

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unit Tipikor Polres Labuhanbatu memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana untuk tindak pidana korupsi. Dengan wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang, mereka tidak hanya berfokus pada penuntutan hukum, tetapi juga pada upaya pemulihan aset negara yang dicuri, sebagai langkah konkret untuk mengurangi dampak negatif korupsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian penulis yang merupakan sebagai anggota kepolisian Kabupaten Labuhanbatu melihat bahwa peran kepolisian sangat vital karena mereka adalah salah satu lembaga penegak hukum utama yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan kemampuan investigasi dan dukungan sumber daya, polisi dapat menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pelaku, serta mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk membawa kasus ke pengadilan.
2. Menurut kanit Tipikor Polres Labuhanbatu ada beberapa kendala yang kami temukan dalam melakukan proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Labuhanbatu, yaitu meliputi Kendala Teknis seperti Pencarian Bukti dan Saksi, Perhitungan Kerugian Negara, Penyitaan Aset, serta Kendala Non-Teknis yaitu Intervensi dan Tekanan, Koordinasi Antar Lembaga.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian maka penulis memberikan saran terkait masalah skripsi ini. Saran tersebut antara lain:

1. Pihak penyidik diberikan kewenangan oleh Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk melakukan penyidikan dan meminta keterangan kepada tersangka serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang disidik. Sehingga seharusnya tidak ada pihak yang dapat menghalanginya dan penyidik dapat langsung melakukan penyidikan tanpa harus menunggu izin dari instansi dimana tersangka bekerja apabila tersangka merupakan pejabat negara. Oleh karena Undang-Undang pemberantasan korupsi sudah baik maka dalam implementasinya di lapangan yang harus diperkuat dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan *extraordinary crime* yang penanganan juga harus lebih ekstra dari pada tindak pidana yang lain. Selain itu dampaknya juga telah melebar dan meluas bahkan dapat mengganggu perekonomian suatu bangsa. Terkait dengan karya tulis ini mengenai unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dimana tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk masyarakat dan membangun bangsa dan negara. Untuk itu maka penulis memberikan saran agar penanganan kasus korupsi lebih mendapatkan perhatian eksekutif (pemerintah), legislatif maupun

yudikatif. Bukan hanya pada tingkat pusat juga pada tingkat daerah baik pemerintah daerah, DPRD tingkat I dan II, dan penegak hukum di daerah seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort Kabupaten/Kota.